

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(STUDI KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO,
KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH)**



Diajukan oleh :

Nelly Ngentine

N P M : 150512125

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(STUDI KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO,
KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH)**



Diajukan oleh :

Nelly Ngentine

N P M : 150512125

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal 24 April 2020

Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewi Krisna Hardjanti', is written over the signature line.

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI
KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN
PATI, JAWA TENGAH)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Mei 2020

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum.

A black ink signature of Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum. is written over a grey rectangular background. Below the signature is a dashed horizontal line.

Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

A black ink signature of Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. is written over a grey rectangular background. Below the signature is a dashed horizontal line.

Anggota : Y. Hartono, S.H., M. Hum.

A black ink signature of Y. Hartono, S.H., M. Hum. is written over a grey rectangular background. Below the signature is a dashed horizontal line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

MOTTO

**“KARENA ITU AKU BERKATA KEPADAMU: APA SAJA YANG KAMU
MINTA DAN DOAKAN, PERCAYALAH BAHWA KAMU TELAH
MENERIMANYA, MAKA HAL ITU AKAN DIBERIKAN KEPADAMU”.**

Markus 11:24



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nafas kehidupan, kekuatan, serta berkatnya selama penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semua ini terjadi atas kehendak Nya.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Mangantar Humala Simanjuntak dan Mama Teramma Boru Sitorus yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan cinta kasih yang sangat luar biasa kepada penulis.
3. Kepada Ibu Dewi Krisna Hardjanti, dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas bimbingannya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada penulis skripsi ini sendiri, terima kasih untuk tidak patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan kehendak Nya, penulis dapat menyelesaikan proses penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus di Desa Sukolilo” sebagaimana diharapkan. Penulis skripsi ini dilakukan di bawah arahan/bimbingan yang terhormat Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada beliau atas bantuan dan dedikasinya sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat terselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kepada Tim Dosen Penguji Bapak Dr. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum. selaku Ketua Tim Dosen Penguji, Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Dosen Penguji, dan Bapak Y. Hartono, S.H., M. Hum. selaku Anggota Tim Dosen Penguji.

4. Kepada para Narasumber yang terhormat Bapak H.Muh. Jumaedi. S.H., selaku Kepala Desa Sukolilo, Bapak Ali Musyafa selaku Sekretaris Desa Sukolilo, Bapak Fatkurrohman selaku Bendahara Desa Sukolilo, Bapak Pranoto selaku Kaur Keuangan Desa Sukolilo serta masyarakat Desa Sukolilo yang menjadi sampel penelitian.

Akhirnya penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran sangat diharapkan dalam memperbaiki dan membangun kepenulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 April 2020

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan dana desa dan apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa sukolilo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan metode observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dana desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pengaturan dana desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukolilo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini dapat dilihat dari prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, serta faktor internal rendahnya sosialisasi tentang pengelolaan dana desa di Desa Sukolilo dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran diri masyarakat di Desa Sukolilo untuk ikut serta dan antusias untuk memonitoring dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengaturan Dana Desa, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This research is titled "Juridical Review of Village Fund Management and Village Revenue and Expenditure Budget According to Law Number 6 Year 2014 About Villages (Case Study in Sukolilo Village, Prigen District, Pati Regency, Central Java)". The purpose of this study is to find out how Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides village fund arrangements and whether the implementation of village fund management in Sukolilo village is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning villages. This research uses normative juridical legal research methods, data collection using observational methods and literature studies. The results showed that the arrangement of village funds was in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely that the management of village funds was managed in an orderly, efficient, economical, effective, transparent and responsible manner. Whereas the implementation of village fund management in Sukolilo village is not in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, this can be seen from the priority of the use of village funds allocated for village development activities and community empowerment in the village, as well as internal factors, low socialization regarding the management of village funds in Sukolilo village and external factors namely the lack of self-awareness of the community in Sukolilo village to participate and enthusiasm for monitoring the implementation of the use of village funds.

Keywords: *Village Funds, Village Fund Management, Village Fund Management Implementation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Cara Pengumpulan Data.....	20


3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Populasi.....	21
5. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	22
BAB I : PENDAHULUAN.....	22
BAB III : PENUTUP	23
BAB II.....	24
PEMBAHASAN.....	24
A. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan Pengaturan tentang Dana Desa.....	24
1. Pengertian Desa	24
2. Unsur-unsur Desa.....	27
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	28
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa	31
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	32
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	33
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	34
8. Dana Desa	37
9. Pengelolaan Dana Desa.....	43
10. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa.....	44
B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukolilo Jawa Tengah	47
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
2. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Sukolilo Ditinjau Dari Asas Pengelolaan Keuangan Desa	57
3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	60
4. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.....	61
BAB III.....	68
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Table 1. Rincian APBDes Desa Sukolilo Tahun 2015	50
Table 2. Rincian APBDes Desa Sukolilo Tahun 2016	51
Table 3. Rincian APBDes Desa Sukolilo Tahun 2017	52
Table 4. Rincian APBDes Desa Sukolilo Tahun 2018	54
Table 5. Rincian APBDes Desa Sukolilo Tahun 2019	55
Table 6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa dan Perwujudannya	57



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Adalah **ASLI HASIL KARYA SENDIRI** bukan hasil menjiplak atau plagiat dan belum pernah diajukan sebagai syarat penulisan hukum (skripsi) di jenjang Perguruan Tinggi. Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini oleh penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika ada kesamaan dalam penulisan ataupun bahasa serta bahasan dengan karya tulis lain, hal tersebut hanya bersifat melengkapi.

Yogyakarta, 23 April 2020

Yang Menyatakan,

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia, sudah demikian kukuh dan mantap memilih bentuk Negara kesatuan daripada bentuk yang lain, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) yakni “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” dalam perspektif teori, F Isjwara menyatakan bahwa negara kesatuan (*unitarystate*) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah dengan adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Dalam perspektif sejarah, pemerintahan lokal/daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar secara ilmiah membentuk suatu lembaga pemerintahan, satuan-satuan wilayah tersebut pada awalnya merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk yang diberi nama kota (*municipal*), kabupaten (*country*), Desa (*commune*).¹

¹ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum administrasi Pemerintahan Daerah*. Edisi Pertama, Setara Press, Malang, hlm 2.

Ketika kita menyebut istilah desa maka kita akan membayangkan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dengan adat istiadatnya.² Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan dibandingkan dengan kota, dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberian kewenangan pemerintah desa dengan asas subsidiaritas dikelola oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat desa. Kepala desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan

²Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiani, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm 1.

peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: *Pertama*, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan manifestasi dari demokratisasi lokal desa penyelenggaraan pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat lokal desa sangat tinggi dalam pembangunan desa, maka tidak berlebihan jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan “parlemen” nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa, sebagai wujud dari perwakilan masyarakat lokal desa.³

³ Estepanus Dauwole, Johannis Kaawoan, Yurnie Sendow, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan”, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, No. 2 Vol. 2, 2017. Hlm 4.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dasar Hukum pembentukan Desa harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁴

Dalam sistem pengelolaan desa, Kepala Desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Pembangunan Desa harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa bisa berjalan

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.⁵

Kehadiran Pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada saat ini untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dengan baik.

Pembangunan desa sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, maka perlu adanya upaya dari kepala desa untuk membina dan mengembangkan keuangan desa agar masyarakat terhindar dari kemiskinan karena masalah kemiskinan adalah masalah yang penting dalam rangka pembangunan Indonesia.⁶ Dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa diharapkan mampu digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik dari masyarakat itu sendiri, maupun peralatan perangkat penunjang lainnya, untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat⁷ antara lain dari sumber-sumber pendapatan yang ditransfer melalui pendapatan anggaran pendapatan dan Belanja desa/kabupaten kota dan gunakan untuk membiayai sendiri yang terdiri atas pendapatan asli desa , bagi hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten kota.⁸

⁵ *Ibid.* hlm. 23.

⁶H.A Tabrani Rusyan,2018, *Membangun Keuangan Desa*,Cetakan Pertama, Bumi Aksara,Jakarta, hlm. 1.

⁷<http://repository.unimus.ac.id/621/2/9..%20BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

⁸.*Ibid.*

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah, dan penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah didanai dari APBD⁹. Ditetapkan pula bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisi alokasi desa sebesar 40% (empat puluh Persen) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa¹⁰ namun kenyataannya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa APBD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, hal ini dilihat dari banyak desa yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas bahkan cenderung kurang memadai, sarana transportasi masih banyak yang belum baik, kemudian masyarakat belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang memadai, dan juga sarana pendidikan dan kesehatan yang masih kurang bahkan ada sebagian desa yang belum teraliri listrik. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itu harus ada pengelolaan desa yang baik.

⁹*Ibid*, hlm. 3.

¹⁰ <http://eprints.ums.ac.id/47972/12/NASKAH%20PUBLIKASI-130.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

Pengelolaan desa yang baik perlu kehadiran pemerintah, dan pemerintah hadir dengan pemerintah desa. Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme dari masyarakat agar dapat digunakan tepat sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan, pemerintah desa harusnya bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan roda pemerintah desa maka harus ada keserasian antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, dan segenap unsur masyarakat. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya harus ada pemeriksaan dan keseimbangan dalam hal ini agar dapat mengurangi penyalahgunaan dana desa. Badan Permusyawaratan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kenyataannya masih banyak Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku.¹¹

Penulis mengambil Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasari pada permasalahan yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa sukolilo belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundang-undangan desa yang ada.

¹¹<http://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 22:00.

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur desa masih banyak yang kurang. Dari bidang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan pemerintah desa kurang memperhatikan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari dana desa itu sendiri.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan tentang dana desa ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa sukolilo kecamatan sukolilo kabupaten pati jawa tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan dana desa

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa sukolilo kecamatan sukolilo kabupaten pati jawa tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan dana desa, dan mengetahui apakah pelaksanaan serta pengelolaan dana desa di desa Sukolilo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi orang-orang yang memiliki kepentingan melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum selain itu juga diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memberikan pengaturan dana desa dan apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sukolilo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya menuliskan lampiran dan juga beberapa bahan informasi yang menjadi pertimbangan antara lain :

1. Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan

Nama : Randi Setiawan
NPM : 222012415
Program Studi : Akuntansi Sektor Publik
Instansi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan Survey yang dilakukan bahwa alokasi anggaran pendapatan pada bidang pembangunan tahap I yang seharusnya Rp. 419.148.900 hanya digunakan Rp. 291.214.724, dikarenakan adanya pertukaran pembangunan antara tahap I dan tahap II. Sedangkan sisa

dari pembangunan tahap I direalisasikan pada pembangunan tahap II. Hal ini terjadi karena anggaran yang didapat pada pembangunan tahap I lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, sedangkan anggaran pembangunan yang di dapat pada tahap II lebih kecil dari jumlah yang dikeluarkan.

Tingginya presentase anggaran belanja di bidang pembangunan desa pada tahun anggaran 2017 apakah sepenuhnya sudah direalisasikan dengan cukup maksimal, sebab kemampuan manajerial aparat desa adalah tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Disisi lain pengelolaan keuangan desa harus benar-benar efisien dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal tersebut diuji dari tingkat selisih APBDes antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong pendekatan pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendorong terciptanya Good Governance suatu pemerintahan, untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mendeskripsikan “ **Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan**”.

2. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara

Nama : Asnur Jaya
NPM : B 11106743
Program Studi : Hukum Tata Negara
Instansi : Universitas Hasanuddin Makasar
Tahun : 2014

Rumusan Masalah :

1. Sejauhmanakah substansi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke Kecamatan Timur sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang APBDes Kabupaten Luwu Utara ?
2. Sejauhmanakah pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara ?

Hasil penelitian :

Mekanisme penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa dan Pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01

Tahun 2013 Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara adalah desa menyampaikan program-program yang perlu dilaksanakan di desanya kepada pemerintah Kabupaten yang telah ditampung sebelumnya oleh pemerintah desa melalui MusrembangDes (Musyawarah pembangunan Desa) yang dibahas bersama dengan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, bidan desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian usulan-usulan masyarakat diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat Kecamatan. Dan juga ditampung dan dikelompokkan lagi berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya pemerintah kabupaten melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan program pemerintah kabupaten dan akhirnya pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini lembaga eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lembaga legislatif untuk disetujui.

3. Judul Skripsi : Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : I Wayan Irvan M

NPM : 1316021038

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Instansi : Universitas Lampung

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan) ?

Hasil penelitian :

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. Faktor penghambat sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa.

Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Setelah melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi di atas yang sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi di atas berbeda dengan penelitian penulis, perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah beserta studi kasus yang diteliti oleh ketiga skripsi tersebut. Maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis hanya membahas mengenai :

1. Pengelolaan diambil dari kata “kelola” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengendalian, menyelenggarakan, (pemerintahan, dan sebagainya), mengurus (perusahaan, organisasi, dan lainnya). Dari pengertian tersebut maka menurut KBBI pengertian dari pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

2. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹³
3. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dan mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.¹⁵
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang

¹²<https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 20:40.

¹³<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudes.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 20:40.

¹⁴<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa#targetText=Desa%20adalah%20desa%20dan%20desa,pemerintahan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 22:15.

¹⁵H.A Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Keuangan Desa, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.*

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.¹⁶

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

Sumber Data :

Dalam penelitian hukum yuridis normatif yang dipergunakan berupa data yang terdiri dari:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

¹⁶*Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara/UU-63-61-uu17_2003.htm di akses pada tanggal 6 November 2019 jam 20:24

¹⁸ Penyusunan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.7.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara dan data kepustakaan serta kuesioner sehingga nantinya akan diperoleh jawaban dari narasumber yang nyata dan sesuai fokus penelitian.¹⁹

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri atas :

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan/atau perizinan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga penyelesaian sengketa, kontrak, Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Internasional.²⁰

Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa:

- a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 8.

²⁰*Ibid.*, hlm. 9.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN .
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- h) Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:²¹

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- b) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- c) Kamus hukum dan kamus non hukum.
- d) Pendapat narasumber.

²¹*Ibid.*, hlm. 6.

2. Cara Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang diperlukan dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.²² Penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Muh. Jumaedi, S.H. selaku Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan Bapak Ali Hadi Broto selaku Sekretaris Desa Sukolilo. Pertanyaan yang diberikan secara terstruktur tentang tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahwa hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, serta literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²³

c. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan,

²²Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 186.

²³*Ibid.*, hlm. 7.

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama dalam suatu perkumpulan yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

4. Populasi

Populasi penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data

- a. Data primer, berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

²⁴<https://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 jam 00:30.

- c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.²⁵

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan dan disertai dengan rumusan permasalahan hukum tersebut, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang terkait dengan penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

²⁵Penyusun Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pedoman Penulisan Hukum/skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

Menguraikan tentang pembahasan yang berisi konsep mengenai tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa sukolilo, kecamatan prigen, kabupaten pati, jawa tengah.

BAB III : PENUTUP

Merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan dana desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hal ini didukung pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin harus senantiasa berorientasi kepada prioritas pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, serta setiap program kegiatan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukolilo Jawa Tengah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dapat dilihat dari prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Pembangunan ekonomi desa harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan harus pula berpihak pada

rakyat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan rangkaian kebijakan, strategi, serta sistem ekonomi yang sistematis. Masih banyak infrastruktur atau sarana dan prasarana desa yang belum memadai dengan baik. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat desa, sehingga masyarakat desa banyak yang tidak mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut digunakan untuk apa saja. Desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana desa harus tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur juga bisa lebih merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Desa Sukolilo perlu meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang menjadi bagian penting dalam menjalankan peraturan desa dan terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Aspirasi dari masyarakat harus ditampung dan dijadikan sebagai evaluasi dan acuan dalam menyusun kebijakan apa yang akan diambil selanjutnya, karena masyarakat desa juga memiliki peran penting dalam hal memajukan desa. Dengan demikian pelaksanaan penggunaan dana desa dapat terlaksana secara baik dan merata sehingga masyarakat desa sukolilo merasakan dampak

positif dari pengelolaan dana desa di desa sukolilo. Selain itu, Pemerintah Desa Sukolilo sangat perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan teratur kepada masyarakat desa. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa yang menjadi bagian penting untuk memajukan desa dalam hal pengelolaan dana desa, agar meningkatkan kemampuan aparat desa untuk mengelola keuangan desa. Pemerintah Desa Sukolilo juga harus memperhatikan prioritas utama penggunaan dana desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan desa dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau untuk hal yang mendesak di Desa Sukolilo.

2. Masyarakat Desa Sukolilo harus lebih ikut serta dan antusias untuk memonitoring dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Meningkatkan kesadaran diri dan rasa ingin tahu tentang bagaimana proses pengelolaan dana desa itu dilakukan oleh aparat desa. Masyarakat desa juga sangat perlu untuk hadir dalam musyawarah desa dan menyampaikan pendapat-pendapat atau aspirasinya agar lebih memudahkan bagi pemerintah desa dalam menemukan prioritas utama penggunaan dana desa tersebut. Masyarakat desa juga harus lebih aktif dalam menyampaikan suara atau aspirasi kepada pemerintah desa agar pelaksanaan penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan desa, pembangunan infrastruktur juga bisa lebih merata, dan

masyarakat desa bisa merasakan langsung dampak positif dari dana desa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tabrani Rusyan. H.A., 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Umar Nain., 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Super desa dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Rohman dan Ika Sasti Ferina, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa: Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, Jatim.
- Murbanto Sinaga, 2016, *Keuangan Negara*, USU PERS, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.
- Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.

Internet

<http://repository.unimus.ac.id/621/2/9..%20BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

<http://eprints.ums.ac.id/47972/12/NASKAH%20PUBLIKASI-130.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

<http://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 22:00

<https://kbbi.web.id/keloladiakses> pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 20:40


<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudes.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 20:40.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa#targetText=Desa%20adalah%20desa%20dan%20desa,pemerintahan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 22:15

Hadisrawan, 2014, *Pengertian Desa Menurut Para Ahli*<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 6 November 2019 jam 15:38

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> diakses pada tanggal 5 November 2019 jam 23:32.

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html> diakses pada tanggal 5 November 2019 jam 01:23.



Ket: Peta Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber

No	Narasumber	Jabatan	Pertanyaan
1	H.Muh. Jumaedi,S.H.	KepalaDesa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah masyarakat di desa Sukolilo • Jumlah Dusun/pedukuhan, RW/RT • Jumlah dana desa yang diterima pertahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019 • Prioritas penggunaan dana desa • Kenapa website desa sukolilo tidak diperbaharui • Penerapan asas pengelolaan keuangan desa di desa sukolilo • Pendapatan asli desa sukolilo dari mana saja • Informasi pemasukan data berapa, digunakan untuk apa saja dan sudah dilakukan untuk apa saja • Bagaimana pengaturan dana desa dalam perdes
2	Ali Hadi Broto di wakili oleh	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan wewenang sekdes apa saja

	Bapak Ali Musyafa'		<ul style="list-style-type: none"> • Apa sekdes mempunyai peran dalam pengelolaan keuangan desa • Bagaimana penerapan asas pengelolaan keuangan desa di desa sikolilo • Tata cara melakukan laporan pertanggungjawaban
3	Fatkurrohman	Bendahara Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan wewenang kasi keuangan dalam hal keuangan desa • Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban • Penerapan asas pengelolaan • Tata cara pelaksana pengelolaan keuangan desa
4	Pranoto	Kaur Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan wewenang kaur keuangan dalam hal keuangan desa • Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban • Tata cara pelaksana pengelolaan keuangan desa

Daftar Responden Sesuai Asal Dukuh

No	Asal Dukuh	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jembangan	4	6	10
2	Ngawen	4	6	10
3	bowong	4	6	10
4	Ledok	5	5	10
5	Misik	5	5	10
Total		22	28	50

Responden Sesuai Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Tidak Sekolah	6	12%
2	SD	8	16%
3	SMP	16	32%
4	SMA	18	38%
5	Strata 1 (S1)	2	4%
Total		50	100%

Pertanyaan dan Jawaban Kuisisioner

No	Kriteria Pertanyaan	Jumlah		Jumlah	Persen
		Ya/Pernah	Tidak/Tidak Pernah		
1	Apakah Bapak/Ibu tahu apa itu dana desa ?	✓		15	30%
			✓	35	70%
		Total		50	
2	Apakah Bapak/Ibu diundang dalam musyawarah desa untuk membahas tentang penggunaan dana desa ?	✓		20	40%
			✓	30	60%
		Total		50	
3	Apakah Bapak/Ibu merasakan dampak positif dari dana desa di desa sukolilo ?	✓		42	84%
			✓	8	16%
		Total		50	
4		✓		15	30%
			✓	35	70%

	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dalam bentuk apapun tentang pelaksanaan penggunaan dana desa ?	Total	50	
5	Apakah Bapak/Ibu memperoleh sosialisasi tentang tahap-tahap pengelolaan dan penggunaan dana desa ?	✓	13	26%
		✓	37	74%
	Total		50	